LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Kabupaten Merangin;

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);

4. Undang .....

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nommor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

10. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

13. Peraturan .....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692):

14. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70):

15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1998 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah:

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah:

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah:

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II:

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.

b. Pemerintah .....

b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin

c. Bupati adalah Bupati Merangin;

d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

e. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Merangin.

f. Direktur Rumah Sakit Umum Bangko adalah Kepala rumah Sakit Umum.

g. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.

h. Tarif adalah Biaya atas jasa pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, dan Rumah Sakit Umum yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.

i. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan Gawat Darurat, pelayan ICU, tindakan medis operatif, tindakan penunjang medis dan pelayanan lain-lain yang dilakukan di Puskemas/Balai Pengobatan, Puskemas keliling dan Rumah Sakit Umum Kabupaten dengan menggunakan pasilitas yang tersedia.

j. Rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskemas, Puskemas pembantu, Puskesmas keliling dan Rumah Sakit Umum, terhadap seseorang dalam rangka pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan rehabilitasi terhadap penyakitnya tanpa menginap.

k. Rawat Inap adalah pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh Puskemas dan Rumah Sakit Umum Kabupaten, terhadap seseorang yang telah menyatakan kesediaan untuk dirawat.

l. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten terhadap seseorang di unit gawat darurat dalam rangka mengatasi masalah kesehatannya.

m. Intensive Care Unit adalah perawatan khusus untuk pengobatan / penyembuhan penyakit secara intensif.

n. Tindakan medis operatif adalah tindakan pelayanan pembedahan/operasi yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum terhadap seseorang yang telah menyatakan kesediaannya untuk menjalani tindakan medis operatif dalam rangka pencegahan dan penyembuhan penyakitnya.

o. Tindakan penunjang medis adalah tindakan/ pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum terhadap seseorang dalam rangka menunjang tegaknya diagnosa penyakit.

p. Jasa pelayanan Rumah Sakit Umum adalah uang/jasa yang diterima Rumah Sakit Umum sebagai Imbalan atas pemakaian pasilitas Rumah Sakit Umum dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan.

q. Jasa medis adalah uang atau jasa yang diterima oleh petugas Rumah Sakit Umum sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikannya terhadap seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

r. Akomodasi adalah penggunaan pasilitas ruangan rawat nginap dengan atau tanpa makanan di Rumah Sakit Umum.

s. Bahan dan alat pakai habis adalah obatan-obatan, bahan kimia, bahan-bahan radiologi, alat-alat kesehatan lain yang digunakan secara langsung dan tidak dapat dipakai ulang untuk pelayanan kesehatan lainnya.

t. Perawat jenazah adalah kegiatan rawat jenazah tanpa bahan kimia yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Umum untuk kepentingan pemakaman bukan untuk proses peradilan.

u. Konservasi jenazah adalah perawatan dan pengawetan jenazah dengan memakai bahan-bahan kimia yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Umum bukan untuk proses peradilan.

v. Care Ambulan Unit Service adalah pelayan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum terhadap seseorang dengan menggunakan pasilitas mobil ambulan dan pasilitas Medis yang terdapat didalamnya.

w. Penjaminan adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan upaya kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.

x. Jasa konsultasi Medik Spesialis adalah uang atau jasa yang diterima oleh dokter spesialis Rumah Sakit Umum sebagai imbalan atas pelayanan konsultasi Medis Spesialis yang diberikan pada seseorang yang memperoleh pelayan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

y. Tindakan .....

y. Tindakan Medik tidak terencana (CITO) adalah tindakan Medik yang memerlukan penanganan dengan segera yang ditetapkan oleh Dokter berdasarkan indikasi Medis.

z. Kas adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin;

aa. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku;

bb. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, konasi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

cc. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

dd. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;

ee. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;

ff. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;

gg. Rumah Sakit Umum Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat RSUK adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Merangin;

hh. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;

ii. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;

jj. Retribusi .....

ii. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

kk. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;

ll. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

mm. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkaan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

nn. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

oo. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

pp. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

qq. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

rr. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

ss. Pemeriksaan .....

ss. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;

tt. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Kabupaten.

Pasal 3

(1). Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jajarannya;
b. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling
c. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten;
d. Pemeriksaan Laboratorium di Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Bidan Desa, Puskesmas Keliling dan atau Rumah Sakit Umum Kabupaten.

BAB III.....

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah untuk menutup biaya investasi prasarana, biaya operasional, dan pemeliharaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 8

(1) Retribusi Jasa Umum bagi Peserta ASKES diberikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan pembiayaan Asuransi Kesehatan yang berlaku (ASKES);

(2) Bagi Peserta pemegang KS (Kartu Sehat), Pemeriksaan KIA, penyakit menular dan pemeriksaan laboratorium yang sifatnya merupakan program kesehatan diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma;

(3) Bagi pelajar dapat diberikan di Puskesmas pelayanan kesehatan secara cuma-cuma berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dengan membawa Kartu berobat.

BAB VII .....

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Kabupaten dan Paviliun dikenakan retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam tabel sebagai berikut :

A. PELAYANAN YANG DILAKUKAN DIPUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU /BIDAN DESA/BALAI PENGOBATAN.

NO.	MACAM KEGIATAN	BESARNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	KARCIS PENDAFTARAN.....	Rp. 1.000.-	Satu kali kunjungan.
B.	PEMERIKSAAN KESEHATAN OLEH DOKTER (SURAT KETERANGAN KESEHATAN /KIR DOKTER).		
	- Umum / PNS.....	Rp. 4.000.-	
	- Pelajar.....	Rp. 2.000.-	
C.	BIAYA PERSALINAN DI PUSKESMAS :		
	-Persalinan biasa/Normal....	Rp. 75.000.-	
	-Persalinan Sulit/Phatologis	Rp.100.000.-	
	-Persalinan Operasi sedang (curetage).....	Rp.100.000.-	
D.	BIAYA RAWAT INAP DI PUSKESMAS PER HARI.....	Rp. 5.000.-	
E.	TARIF RAWAT INAP BAYI BARU LAHIR DIKENAKAN 50% DARI TARIF RAWAT IBU.		
F.	JASA VISIT/KONSULTASI PERHARI.	Rp. 1.500.-	
G.	BIAYA MAKAN PASIEN RAWAT INAP PER HARI.....	Rp. 10.000.-	-Makan Pagi, Siang dan Sore.

H. OPERASI

1	2	3	4
H.	OPERASI :		
	a. Operasi Kecil.....	Rp. 20.000,-	
	b. Luka Jahit 1 - 5	Rp. 15.000,-	
	c. Luka Jahit 6 - 10.....	Rp. 20.000,-	
	d. Luka Jahit dan seterusnya setiap Range (antara 5 jahitan.	Rp. 5.000,-	
I.	LABORATORIUM PENUNJANG :		
	a. Sederhana	Rp. 10.000,-	
	b. Sedang.....	Rp. 15.000,-	
J.	LABORATORIUM PEMERIKSAAN AIR		
	a. Pemeriksaan Kimiawi Air minum.		
	- lengkap bagi perusahaan	Rp.200.000,-	
	- sederhana bagi Perusahaan.	Rp.150.000,-	
	- lengkap bagi Perorangan	Rp.100.000,-	
	- sederhana bagi Perorangan.	Rp. 50.000,-	
	b. Pemeriksaan bakteriologis Air Minum.		
	- Untuk Perusahaan.....	Rp.100.000,-	
	- Untuk Perseorangan.....	Rp. 50.000,-	
J.	PENGOBATAN GIGI (TINDAKAN):		
	a. Penambalan gigi sementara	Rp. 3.000,-	Per gigi.
	b. Penambalan gigi tetap....	Rp. 7.500,-	Per gigi.
	c. Pencabutan gigi biasa....	Rp. 3.000,-	Per gigi.
	d. Pencabutan gigi sulit....	Rp. 5.000,-	Per gigi.
	e. Pengobatan urat syaraf 1 kali kunjungan.	Rp. 2.000,-	Per gigi.
	f. Tindakan-tindakan lainnya		
	-Pembersihan karang gigi	Rp. 5.000,-	
	-Penyinaran sullox.....	Rp. 2.000,-	Per gigi.
	-Pembedahan gigi terpen &	Rp. 5.000,-	
	-Apeleoctomy	Rp. 20.000,-	
	-Pemasangan gigi palsu	Rp. 25.000,-	Per gigi.
	-incisi, alveolektomi dan resposisi manibula.	Rp. 10.000,-	
	-Perawatan abses dan periodontitis.	Rp. 5.000,-	
L	PELAYANAN JANAZAH :		
	a. Perawatan	Rp. 15.000,-	
M	VISUM ET REVERTUM		
	a. Visum luar korban mati...	Rp. 20.000,-	
	b. Visum dalam korban mati..	Rp.100.000,-	
	c. Visum luka korban hidup..	Rp. 15.000,-	

M. PERTOLONGAN.....

1	2	3	4
M.	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KE-CELAKAAN :		
	a. Tindakan Besar.....	Rp. 35.000,-	
	b. Tindakan Khusus.....	Rp. 30.000,-	
	c. Tindakan Sedang.....	Rp. 15.000,-	
O	PELAYANAN MOBIL UNIT.		
	a.Dalam Kota Kabupaten/Kecamatan.	Rp. 15.000,-	
	b.Luar Kota Kabupaten/Kecamatan.	Rp. 25.000,-	
	c.Luar kota Kabupaten/Kecamatan/luar kabupaten.	Rp. 30.000,-	
	d.Luar kota Kabupaten/Kecamatan/luar propinsi.	Rp. 50.000,-	
	e.Untuk point b,c dan d diatas dikenakan biaya tambahan sbb:		
	-Daerah Sangat terpencil Rp. 1.500,-/Km.	Rp. 1.500,-	Dihitung PP.
	-Daerah terpencil Rp. 1.000,-/Km	Rp. 1.000,-	Dihitung PP.
	-Daerah biasa Rp.700,-/Km	Rp. 700,-	Dihitung PP.
P.	PEMAKAIAN OKSIGEN		
	a. Pertabung atau Permenit/Liter.	Rp. 50,-/ Rp. 75.000,-	
Q	PENERBITAN SURAT REKOMENDASI KESEHATAN PELENGKAP PERIZINAN.		
	1.Usaha-usaha kepariwisataan		
	a.Taman Rekreasi.....	Rp.100.000,-	
	b.Klab malam, diskotik dan Bar.	Rp.150.000,-	
	c.Panti mandi uap.....	Rp.250.000,-	
	d.Hotel berbintang, melati pondok wisata.	Rp.250.000,-	
	e.Cottage.....	Rp.150.000,-	
	f.Perkemahan wisata.....	Rp.250.000,-	
	g.Kawasan pariwisata.....	Rp.250.000,-	
	h.Restoran/Rumah makan....	Rp.100.000,-	
	i.Jasa boga.....	Rp. 50.000,-	
	j.Pusat seni dan pameran..	Rp. 50.000,-	
	k.Taman satwa dan pentas..	Rp.150.000,-	

2. Usaha .....

1	2	3	4
	2.Usaha-usaha Industri :		
	a.Industri makanan dan minuman.	Rp.150.000,-	
	b.Industri pestisida.....	Rp.150.000,-	
	c.industri lainnya.....	Rp. 50.000,-	
	3.Usaha Perdagangan :		
	a. Pusat Perbelanjaan	Rp.150.000,-	
R	REKOMENDASI MEMPEROLEH KARTU PENGAWASAN LAIK SEHAT DENGAN MASA BERLAKU 6 (ENAM) BULAN.		
	1.Usaha Kepariwisataan :		
	a.Taman Rekreasi.....	Rp. 50.000,-	
	b.Klab malam, diskotik dan Bar.	Rp. 50.000,-	
	c.Hotel berbintang.....	Rp. 50.000,-	
	d.Hotel Melati.....	Rp. 50.000,-	
	e.Pondok Wisata.....	Rp. 50.000,-	
	d.Cottage.....	Rp. 50.000,-	
	f.Perkemahan wisata.....	Rp. 50.000,-	
	g.Kawasan pariwisata.....	Rp. 50.000,-	
	h.Restoran/Rumah makan....	Rp. 50.000,-	
	i.Jasa boga.....	Rp. 50.000,-	
	j.Pusat seni dan pameran..	Rp. 50.000,-	
	k.Panti mandi uap.....	Rp. 50.000,-	
	k.Taman satwa dan pentas..	Rp. 50.000,-	
	2.Usaha-usaha Industri :		
	a.Industri makanan dan minuman.	Rp. 50.000,-	
	b.Industri pestisida.....	Rp. 50.000,-	
	c.Industri lainnya.....	Rp. 50.000,-	
	3.Usaha Perdagangan :		
	a. Pusat Perbelanjaan	Rp. 50.000,-	

B. PELAYANAN YANG DILAKUKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PAVILIYUN.

NO.	MACAM KEGIATAN	BESARNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	RAWAT JALAN :		
	a. Biaya Pendaftaran/karcis harian tanpa Surat rujukan.	Rp. 2.000,-	

b. Biaya .....

1	2	3	4
	b. Biaya Pendaftran/karcis harian dengan surat rujukan.	Rp. 1.500.-	
	c. Biaya rawat jalan tanpa rujukan.	Rp. 2.000.-	
	d. Biaya rawat jalan dengan tindakan.	Rp. 3.000.-	
	e. Pengujian Kesehatan :		
	- u m u m	Rp. 4.000.-	Ditambah dengan biaya pemeriksaan penunjang sesuai dengan tarif retri busi.
	- Pelajar.....	Rp. 2.000.-	
	- P N S.....	Rp. 4.000.-	
	- General Chek Up.....	Rp. 4.000.-	
II.	UNIT GAWAT DARURAT :		
	a.Biaya pendaftaran karcis dengan rujukan.	Rp. 6.000.-	
	b.Biaya pendaftaran karcis tanpa rujukan.	Rp. 7.500.-	
	c.Tindakan kecil.....	Rp. 7.500.-	
	d.Tindakan Sedang.....	Rp. 15.000.-	
	e.Tindakan besar.....	Rp. 37.500.-	
	f.Biaya konsultasi dokter spesialis.	Rp. 10.000.-	
III.	GIGI DAN MULUT :		
	a. Penambalan gigi sementara	Rp. 5.000.-	Per gigi.
	b. Penambalan gigi tetap....	Rp. 7.500.-	Per gigi.
	c. Pencabutan gigi biasa....	Rp. 3.000.-	Per gigi.
	d. Pencabutan gigi sulit....	Rp. 10.000.-	Per gigi.
	e. Pengobatan urat syaraf 1 kali kunjungan.	Rp. 5.000.-	Per gigi.
	f. Tindakan-tindakan lainnya		
	-Pembersihan karang gigi	Rp. 5.000.-	
	-Penyinaran sullox.....	Rp. 2.000.-	Per gigi.
	-Pembedahan gigi terpen &	Rp. 5.000.-	
	-Apeleoctomy	Rp. 15.000.-	
	-Pemasangan gigi palsu	Rp. 25.000.-	Per gigi.
	-incisi, alveolektomi dan resposisi manibula.	Rp. 10.000.-	
	-Perawatan abses dan peri odontitis.	Rp. 3.000.-	
IV.	RAWAT INAP :		
	a. Kelas III.....	Rp. 15.000.-	per-Hari(1x24 jam)
	b. Kelas II.....	Rp. 20.000.-	
	c. Kelas I.....	Rp. 25.000.-	
	d. Kelas Utama.....	Rp. 40.000.-	
	e. Rawat Inap ICCU.....	Rp.100.000.-	
V.	JASA VISIT/KONTROL DOKTER :		
	- Kelas III.....	Rp. 2.000.-	
	- Kelas II.....	Rp. 5.000.-	

- Kelas .....

1	2	3	4
	- Kelas I.....	Rp. 7.500.-	
	- Kelas Utama.....	Rp. 10.000.-	
VI.	PERTOLONGAN PERSALINAN :		
	1. Persalinan Normal		
	a. Kelas III.....	Rp. 50.000.-	
	b. Kelas II.....	Rp. 75.000.-	
	c. Kelas I.....	Rp.100.000.-	
	d. Kelas Utama.....	Rp.125.000.-	
	2. Persalinan Fatologis.		
	a. Kelas III.....	Rp. 75.000.-	
	b. Kelas II.....	Rp.100.000.-	
	c. Kelas I.....	Rp.125.000.-	
	d. Kelas Utama.....	Rp.150.000.-	
VII.	TINDAKAN OPERASI :		
	1. Operasi Besar.		
	a. Kelas III.....	Rp.175.000.-	
	b. Kelas II.....	Rp.250.000.-	
	c. Kelas I.....	Rp.300.000.-	
	d. Kelas Utama.....	Rp.400.000.-	
	2. Operasi Sedang.		
	a. Kelas III.....	Rp.150.000.-	
	b. Kelas II.....	Rp.250.000.-	
	c. Kelas I.....	Rp.300.000.-	
	d. Kelas Utama.....	Rp.400.000.-	
	e. Tindakan operasi dengan penyulit ditambah 50% dari tarif operasi		
	3. Operasi Kecil.....	Rp. 50.000.-	
	4. Tindakan Operatif Cito di tambah 50% dari tarif point 1. 2. dan 3.		
VIII	PEMERIKSAAN PENUNJANG RADIO DIAGNOSTIK :		
	1. Radiologi (Rontgen)		
	a. Sederhana.....	Rp. 40.000.-	
	b. Sedang.....	Rp.200.000.-	
	c. Canggih.....	Rp.300.000.-	
	B. USG. EKG.....	Rp. 40.000.-	
IX.	PELAYANAN KONSULATSI GIZI :		
	1. Rawat Jalan Perkonsultasi	Rp. 2.500.-	
	2. Rawat inap.		
	a. Kelas III.....	Rp. 1.500.-	

b. Kelas II .....

1	2	3	4
	b. Kelas II.....	Rp. 2.500.-	
	c. Kelas I.....	Rp. 3.000.-	
	d. Kelas Utama.....	Rp. 5.000.-	
X.	VISIT DOKTER SPESIALIS:		
	a. Kelas III.....	Rp. 2.500.-	
	b. Kelas II.....	Rp. 5.000.-	
	c. Kelas I.....	Rp. 7.500.-	
	d. Kelas Utama.....	Rp. 10.000.-	
XI.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK :		
	1. Sederhana :		
	a. Darah rutin.....	Rp. 10.000.-	
	b. Urine rutin.....	Rp. 12.000.-	
	2. Sedang :		
	a. Darah.....	Rp. 5.000.-	
	b. Urine.....	Rp. 5.000.-	
	c. Sputum.....	Rp. 5.000.-	
	d. Faeces.....	Rp. 5.000.-	
	3. Canggih Kimia :		
	a. Darah.....	Rp. 15.000.-	
	b. urine.....	Rp. 15.000.-	
XII	AMBULANCE		
	a.Tarif untuk sekali kegiatan dalam kota.	Rp. 15.000.-	
	b.Kegiatan luar kota diatas 5 s/d 100 Km tambah biaya Rp. 500.- per Km.	Rp. 15.000.-	Dihitung PP.
	c.Kegiatan luar kota diatas 100 s/d 500 Km. ditambah biaya Rp. 750.-per Km.	Rp. 15.000.-	Dihitung PP.
	d.Kegiatan luar kota diatas 500 Km ditambah Rp.1.000.- per-Km.	Rp. 15.000.-	Dihitung PP.
XIII	PELAYANAN JENAZAH.		
	a.Tarif kamar jenazah.....	Rp. 3.000.-	1 x 24 jam.
	b.Tarif Perawatan jenazah...	Rp. 75.000.-	
	c.Tarif pelayanan konservasi jenazah.	Rp.250.000.-	
XIV.	VISUM ET REVENTUM		
	b. Visum luar.....	Rp. 25.000.-	
	c. Visum dalam	Rp.150.000.-	
	d. Visum luka korban hidup..	Rp. 15.000.-	

FISIO .....

1	2	3	4
XV.	FISIO THERAFIE		
	1. Rawat Jalan :		
	a.Pemakaian alat sedang	Rp. 5.000.-	
	b.Pemakaian alat canggih.	Rp. 7.500.-	
	2. Rawat Nginap.		
	a. Pemakaian alat sedang		
	- Kelas III.....	Rp. 1.500.-	
	- Kelas II.....	Rp. 2.500.-	
	- Kelas I.....	Rp. 3.000.-	
	- Kelas Utama.....	Rp. 5.000.-	
	b. Pemakaian alat canggih		
	- Kelas III.....	Rp. 5.000.-	
	- Kelas II/I.....	Rp. 7.500.-	
	- Kelas Utama.....	Rp. 10.000.-	

Pasal 10

(1) Apabila dipandang perlu Bupati dapat menaikkan retribusi setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) tiap kali kenaikkan;

(2) Kenaikkan dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 11

(1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan dari Puskesmas disetor ke Kas Daerah sebesar 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) lagi dapat digunakan Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi :

a. Kegiatan operasional Puskesmas / Puskesmas Pembantu/Bidan Desa baik didalam maupun diluar gedung sarana pelayanan Puskesmas termasuk rawat jalan dan pembinaan kesehatan pada masyarakat;

b. Pembinaan sumber daya manusia;

c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai dan lain-lain;

d. Pemeliharaan Gedung yang bersifat darurat seperti genteng bocor, kaca pecah, air, WC rusak dan lain-lain;

(2) Retribusi pelayanan dari PT. ASKES mengikuti pedoman dan ketentuan yang ada;

(3) Setoran .....

(3) Setoran dari PT. ASKES seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten;

(4) Tata Cara rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggung jawabannya ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 12

(1) Pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten ditetapkan berdasarkan :
a. Kelas utama.
b. Kelas I.
c. Kelas II.
d. Kelas III.

(2) Pelayanan di Puskesmas ditentukan pada Kelas III;

Pasal 13

(1) Rumah Sakit Umum Kabupaten memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi rawat jalan dan rawat inap serta penyediaan lahan praktek dan atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa;

(2). Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :

a. Pelayanan diberikan di Poli-poli sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya;

b. Dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi yang berupa karcis;

c. Karcis dimaksud pada huruf b pasal ini merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan menggantí biaya blanko-blanko yang dipergunakan;

d. Biaya selain pada huruf c pasal ini dibayar secara terpisah oleh penderita;

(3) Pelayanan dan perawatan rawat inap, ditentukan sebagai berikut :

a. Penderita masuk rawat inap di Rumah Sakit Umum Kabupaten, wajib menunjukkan surat pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa karcis;

b. Penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas sesuai dengan kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnnya;

c. Penderita .....

c. Penderita yang kurang atau tidak mampu, masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas yang ditentukan oleh Direktur;

(4) Pelayanan dan Perawatan peserta PT. ASKES :

a. Penderita sebagai peserta dari PT. Askes atau keluarga yang masih menjadi tanggungannya masuk atau rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah ditempatkan pada kelas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. ASKES;

b. Apabila penderita atau keluarga pada huruf a ayat (4) pasal ini menghendaki dirawat pada yang lebih tinggi, maka kekurangan biayanya ditanggung sendiri oleh peserta;

(5) Pelayanan dan Perawatan Orang Tahanan/ Narapidana:

a. Penderita sebagai orang hukuman atau tahanan masuk atau rawat inap di Rumah sakit Umum Daerah ditetapkan pada kelas III;

b. biaya yang digunakan penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini ditanggug oleh instansi yang bertanggung jawab;

c. Apabila keluarga atau penderita dimaksud pada huruf a ayat (5) pasal ini menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi harus ada izin dari instansi yang bertanggung jawab dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten;

d. Semua biaya pelayanan dan perawatan dimaksud pada huruf c ayat (5) pasal ini ditanggung sendiri oleh penderita atau keluarganya;

(6) Pelayanan dan Perawatan penderita rawat inap pada kelas utama, kelas I, kelas II, dan kelas III tidak termasuk biaya obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, biaya visit dan konsultasi medis;

(7) Penderita yang kurang mampu atau yang tidak mampu dapat memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan serta dapat memperoleh keringanan pembebasan biaya pelayanan atau perawatan kesehatan dengan menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui oleh Camat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten;

(8) Pelayanan .....

(8) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggung jawab keluarganya atau instansi pengirimnya kecuali ditentukan lain oleh Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten;

(9) Pelayanan atau penyediaan lahan untuk tempat pelatihan atau penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten;

Pasal 14

(1) Penderita wabah, bencana alam dan penderita tidak mampu atau kurang mampu, wajib melengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah, dengan diketahui Camat, atau dengan membawa Kartu Sehat (KS) yang diberikan oleh Puskesmas, paling lambat 2 x 24 jam;

(2) Penderita wabah, Bencana alam dibebaskan dari pembayaran jika bersedia ditempatkan di bangsal kelas III;

(3) Penderita wabah, Bencana alam, yang meminta ditempatkan dikelas yang dipilihnya akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif berlaku di kelas yang dimaksud;

(4) Pengenaan retribusi bagi penderita Rawat inap (Ibu bersalin di Rumah Sakit Umum Kabupaten, selain dikenakan retribusi untuk perawatan ibu, juga dikenakan retribusi untuk perawatan bayinya sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari jumlah perawatan ibunya;

(5) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan biaya sebesar biaya perawatan kelas II ditambah 25% (dua puluh lima persen);

(6) Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap kelas II;

Pasal 15

(1) Semua hasil pengobatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan tanpa tindakan dan pelayanan dengan tindakan merupakan Pendapatan Rumah Sakit Umum Kabupaten disetorkan ke Kas Kabupaten sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rincian sebagai berikut :

a. Di setor kekas Daerah	25 %
b. Tenaga Medik	45 %
c. Para Medik/Non Para Medik	20 %
d. Biaya Umum	50 %

(2) Dari .....

(2) Dari hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Kabupaten sebesar 75 % untuk keperluan operasional rumah sakit dan pengelolaan medis;

(3) Besarnya persentase pengembalian kepada Rumah Sakit Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata tertib rawat jalan atau rawat inap, penderita yang meninggal, klasifikasi ruangan inap/paviliyun dan ketentuan lain yang tidak tertera dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

BAB VIII

LOKASI PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di dalam Kabupaten tempat pelayanan kesehatan diberikan;

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) disetor ke Kas Daerah oleh petugas yang ditunjuk dalam tempo 1 x 24 Jam;

(3) Tata Cara pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

BAB XI .....

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus sekaligus:

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD:

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa:

(2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati:

(2) Permohonan .....

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. Masa retribusi;
c. Besarnya kelebihan pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(3) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan;

(4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulakan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan;

Pasal 24

(1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 27

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti .....

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan Dasar Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31 .....

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada tanggal 28 Maret 2000

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Nomor 11 Tahun 2000
tanggal 10 Juni 2000
Seri B Nomor: 07

SEKRETARIS DAERAH

ttd

DRS.H.M. AZIZ YUSUF.

PEMBINA TK. I
NIP. 010 055 981

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Kabupaten Merangin. Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti dari peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bangko Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko. Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, dimana Retribusi Pelayanan Kesehatan Kesehatan termasuk dalam jenis retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Pasal 7 huruf a angka 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Pelayanan Kesehatan sehingga diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efesiensi Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada Masyarakat.

II. PENJELASAN .....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.
Pasal 2 Cukup Jelas.
Pasal 3 Cukup Jelas.
Pasal 4 Cukup Jelas.
Pasal 5 Cukup Jelas.
Pasal 6 Cukup Jelas.
Pasal 7 Cukup Jelas.
Pasal 8 Cukup Jelas.
Pasal 9 Cukup Jelas.
Pasal 10 Cukup Jelas.
Pasal 11 Cukup Jelas.
Pasal 12 Cukup Jelas.
Pasal 13 Cukup Jelas.
Pasal 14 Cukup Jelas.
Pasal 15 Cukup Jelas.
Pasal 16 Cukup Jelas.
Pasal 17 Cukup Jelas.
Pasal 18 Cukup Jelas.
Pasal 19 Cukup Jelas.
Pasal 20 Cukup Jelas.
Pasal 21 Cukup Jelas.
Pasal 22 Cukup Jelas.
Pasal 23 Cukup Jelas.
Pasal 24 Cukup Jelas.
Pasal 25 Cukup Jelas.
Pasal 26 Cukup Jelas.
Pasal 27 Cukup Jelas.
Pasal 28 Cukup Jelas.
Pasal 29 Cukup Jelas.
Pasal 30 Cukup Jelas.
Pasal 31 Cukup Jelas.
Pasal 32 Cukup Jelas.

----------0000000----------